



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KESEHATAN

Jl. H. Agus Salim Painan



Telp. (0756) 21218

Fax. (0756) 21218

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Nomor : 91 / YK-DK / I / 2017

T E N T A N G

**PENETAPAN NAMA-NAMA PUSKESMAS DALAM KATEGORI PUSKESMAS
RAWAT INAP DAN RAWAT JALAN DIWILAYAH KABUPATEN PESISIR
SELATAN TAHUN 2017**

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk menuju Sustainable Development Goals (SDG's) 2020 dan Standard Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Tahun 2017, perlu ditingkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan melalui Puskesmas dalam Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa Puskesmas harus menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat (UKM) dan upaya kesehatan perorangan (UKP) tingkat pertama yang dilaksanakan dalam bentuk pelayanan puskesmas rawat jalan, pelayanan gawat darurat dan pelayanan rawat inap yang dilaksanakan sesuai dengan standard dan prosedur operasional dan standar pelayanan, serta perlunya menentukan kategori Puskesmas rawat jalan dan rawat inap sesuai dengan standard pelayanan kesehatan pada masyarakat dan standard Puskesmas yang telah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan kategori Puskesmas Rawat Inap dan Non Rawat Inap di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2014) Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 5589);
2. Undang-Uandang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996) Nomor 144; Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Mutu Pelayanan apatur kepada masyarakat;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintah antara pemerintah, Pemerintahan daerah Provinsi dan pemerintahan Daerah kabupaten/Kota (lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4347);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan keluarga;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas);
9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 131/MENKES/SK/II/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Unit Pelaksanaan Tekhnis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan;
11. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Kedudukan susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas, Jabatan Struktur Dinas Kesehatan;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan nama-Nama Puskesmas dalam kategori Puskesmas Rawat Inap dan Puskesmas Rawat Jalan di Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017, sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan kepala Dinas Kesehatan ini;

- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2017, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2017;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Painan

Pada tanggal : 6 Januari 2017

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PESIR SELATAN



dr. H. SYAHRIZAL ANTONI SY, MPH

NIP. 19701104 200012 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : / YK-DK / I / 2017
TANGGAL : 6 JANUARI 2017
TENTANG : PENETAPAN NAMA-NAMA PUSKESMAS
DALAM KATEGORI PUSKESMAS RAWAT INAP
DAN RAWAT JALAN DIWILAYAH KABUPATEN
PESISIR SELATAN TAHUN 2017.

No.	KECAMATAN	PUSKESMAS	KATEGORI PUSKESMAS	
			RAWAT INAP	RAWAT JALAN
1.	Koto XI Tarusan	Barung-Barung Belantai		V
		Tarusan	V	
2.	Bayang	Pasar Baru		V
		Koto Berapak	V	
3.	IV Nagari Bayang Utara	Asam Kumbang		V
4.	IV Jurai	Salido	V	
		Lumpo		V
5.	Batang Kapas	Pasar Kuok	V	
		IV Koto Mudiak		V
6.	Sutera	Surantih		V
7.	Lengayang	Kambang	V	
		Koto Baru		V
8.	Ranah Pesisir	Balai Selasa	V	
9.	Linggo Sari Baganti	Air Haji	V	
10.	Pancung Soal	Inderapura	V	
11.	Basa IV Balai Tapan	Tapan	V	
12.	Lunang	Tanjung Beringin	V	
13.	Silaut	Tanjung Makmur	V	

Ditetapkan : di Painan

Pada tanggal : 6 Januari 2017

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN



dr. H. SYAHRIZAL ANTONI SY, MPH
NIP. 19701104 200012 1 001